

# URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK

I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [anandagayatri@gmail.com](mailto:anandagayatri@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk memahami pengaturan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Indikasi Geografis dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul apabila tidak mendaftarkan merek Usaha Dagangnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif yang mengacu pada UU Merek serta dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pendaftaran merek usaha sangat penting dalam menetapkan kepemilikan sebuah merek. Pemilik usaha yang sudah mendaftarkan merek yakni satu-satunya pihak yang berhak terhadap merek itu. Merek akan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual apabila sudah terdaftar pada Dirjen KI Kemenkumham. Pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif serta substantif guna mendaftarkan merek dagangnya. Tidak mendaftarkan sebuah merek, maka merek itu tidak mempunyai perlindungan hukum. Mendaftarkan merek sangat berperan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya merek mempunyai jaminan untuk tak ditiru atau pun dipakai secara tak sah atau perbuatan menentang hukum yang lain.*

**Kata Kunci:** Urgensi, Pendaftaran Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## ABSTRACT

*This study aims to understand the regulation of trademark registration based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to find out the legal consequences that will arise if the trade mark is not registered. The research method used is the normative legal method which refers to the Trademark Law and is analyzed using a statutory approach. The results of the study show that registering a business mark is very important in determining the ownership of a brand. The business owner who has registered the mark is the only party entitled to that mark. Trademarks will be protected by intellectual property law if they have been registered with the Director General of Intellectual Property Rights, the Ministry of Law and Human Rights. Business actors must fulfill administrative and substantive requirements in order to register their trademarks. Not registering a trademark means that the mark has no legal protection. Registering a mark plays an important role in obtaining legal protection so that the mark has a guarantee not to be imitated or used illegally or in other unlawful acts.*

**Keywords:** Urgency, Brand Registration, MSMEs.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan bisnis umumnya memiliki kekayaan intelektual di dalamnya, salah satunya adalah kekayaan intelektual berupa Merek. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan besar, maka persaingan bisnis juga semakin padat membuat para pelaku usaha harus pintar menghasilkan dan membuat merek usaha. Merek sangat penting bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat menjual produk-produk mereka. UMKM adalah sektor yang mengalami

perkembangan pesat di Indonesia, namun beberapa pengusaha UMKM masih menganggap pendaftaran dan perlindungan merek bukanlah hal yang penting. UMKM termasuk pelaku perekonomian nasional yang mempunyai peranan krusial demi membangun ekonomi bangsa. UMKM ikut serta memperluas lapangan kerja yang mampu meminimalisir persentase pengangguran.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikelompokkan ke hak milik individual, yakni hak kebendaan yang tak terwujud.<sup>1</sup> Di Indonesia, HKI saat ini sudah tak lagi digunakan, melainkan mengacu pada KI untuk menyesuaikan istilah yang diimplementasikan di negara lainnya. Hak kekayaan intelektual yakni hak eksklusif guna melakukan hal terkait aset intelektual itu sendiri, yang diuraikan pada norma ataupun hukum yang ada. Yang artinya, hak itu sifatnya khusus serta hanya dimiliki oleh pihak yang berhubungan langsung dengan aset intelektual yang diciptakan. Dengan hak ini, pemilik hak mampu mencegah pihak lainnya untuk mempergunakan dan melaksanakan apapun tanpa izin. Hak eksklusif ini menjadikan masyarakat terdorong untuk melahirkan ide serta inovasi, sehingga menciptakan kreativitas baru yang memberi manfaat bagi khalayak umum.<sup>2</sup>

H. OK. Saidin, menarik simpulan atas sejumlah definisi merek, yakni “Merek adalah tanda untuk membedakan barang atau jasa yang serupa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang, perseorangan atau badan hukum, atau jasa serupa yang diproduksi oleh orang lain, yang memiliki tanda pembeda dan jaminan mutunya dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa”.<sup>3</sup> Menurut Adisumarto, Merek didefinisikan sebagai pengenal produk yang mampu dipergunakan menjadi pembeda suatu produk dengan produk lain. Disamping itu, sebuah merek merupakan hak aset intelektual yang wajib memperoleh perlindungan.<sup>4</sup> Merek memiliki peran sangat penting dalam perdagangan tak terkecuali bagi UMKM, karena pemakaian merek atas produk yang diproduksi mampu dijadikan pembeda perihal sejarah produk itu sendiri.<sup>5</sup> Merek ialah suatu wujud karya intelektual yang sangat krusial untuk kelancaran serta peningkatan perdagangan. Merek sejatinya dipergunakan oleh pihak pemilik merek ataupun produsen demi menjaga produk yang dihasilkan. Pengaturan merek di Indonesia yang berlaku kini yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Indikasi Geografis. Merek menurut Pasal 1 angka 1 UU No.20 tahun 2016 perihal Merek sert Indikasi Geografis, menyebutkan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

---

<sup>1</sup> Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014): 9.

<sup>2</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta, Deepublish, Cet. 2, 2017): 13.

<sup>3</sup> Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta, Rajawali Press, 2013): 345.

<sup>4</sup> Mirfa, Enny, 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11, No. 1 (2016): 65-67.

<sup>5</sup> Latukau, Nanda, TengBerlianty, Labetubun, Muchtar Hamif. “Perlindungan Hukum merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.5 (2021): 412-429.

Pendaftaran merek memegang peran penting dalam pemasaran produk bagi pemilik usaha UMKM agar produk yang dihasilkan lebih dikenal masyarakat. Diharapkan para pemilik usaha produk UMKM mampu didaftarkan serta mendapat perlindungan atas hukum oleh Pemerintah. Bagi pengusaha yang sudah mendaftarkan merek dagangnya, dapat dengan bebas menggunakan hak atas merek produknya selama waktu tertentu.<sup>6</sup> Perlindungan hukum terhadap merek kian pesat berkembangnya seiring banyak terjadinya plagiat pada merek.

Pendaftaran sebuah merek di Negara Indonesia mengadopsi tatanan *Stelsel Konstitutif* atau dikenal juga dengan sistem "*first to file*", yakni bahwa pihak yang melaksanakan pendaftaran merek lebih dulu ialah satu-satunya pihak yang memiliki hak terkait merek itu, maka pihak ketiga wajib menghargai hak pemohon merek sebagai suatu hak yang pasti pada saat mendaftarkan merek. Artinya, terdapat hak eksklusif yang diberi ke orang yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya ke kantor merek.<sup>7</sup> Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum, karena dalam site mini menegaskan bahwa pihak pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pemakai Merek yang tidak diketahui saat ia mendaftarkan mereknya. Sistem ini diiringi dengan permintaan permohonan pendaftaran merek, secara akurat dan dengan tenggang waktu yang cukup, diharapkan dapat menimbulkan kepastian hukum yang mengandung keadilan.<sup>8</sup>

Sistem Konstitutif dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, tatanan konstitutif memberi kejelasan terkait hukum untuk pemilik merek yang baru saja terdaftar. Pihak yang melakukan pendaftaran merek yang pertama kali, berarti pihak itu memiliki hak atas merek itu juga memiliki hak mengizinkan pihak lain mendapatkan merek tersebut. Akan tetapi, tatanan konstitutif tak berpihak pada pihak yang lemah yaitu UMKM, karena tak sejalan dengan sifat UMKM yang lemah. Pengetahuan yang terbatas terkait pendaftaran merek serta tidak ada penyuluhan mengenai pendaftaran merek oleh pemerintah membuat sistem konstitutif tak memihak bagi UMKM yang hal ini membuat UMKM enggan menerapkan pendaftaran merek tersebut. UMKM dengan sedikit pengetahuan sulit untuk mendapatkan hak Merek.<sup>9</sup>

UMKM memiliki hubungan saling membutuhkan dengan Kekayaan Intelektual, khususnya untuk mengantisipasi atau melindungi merek jika terjadinya perselisihan. Namun, perlindungan ini hanya dapat diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan. Oleh karena itu, pemahaman para pengusaha UMKM ketika pendaftaran merek sangat diperlukan sehingga dapat menimbulkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pentingnya mendaftarkan sebuah merek agar dapat terhindar dari adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha lain. Meskipun pendaftaran merek termasuk hal krusial, namun kenyataannya pada pelaksanaan pendaftaran merek, masih cukup banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pengusaha UMKM

---

<sup>6</sup> Khoironi, Alif Iffan. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll." *Unnes law Journal Semarang: FH Unnes* 2, No. 2 (2013): 132-136.

<sup>7</sup> Irvan, Nadia, Rory Jeff Akwuwen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2022): 1232.

<sup>8</sup> Murjiyanto, R. "Konsep Kepemilikan Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" Ke Dalam Sistem "Konstitutif")." Universitas Islam Indonesia (2016): 220.

<sup>9</sup> Irvan, Nadia, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik., *op.cit.*

terkait pendaftaran merek. Mengingat pentingnya melaksanakan pendaftaran merek bagi UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis, hal ini menjadi langkah penting untuk dilakukan.

Adapun perbedaan jurnal ilmiah ini dengan beberapa jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya dari segi topik dan materi pembahasannya. Jurnal ilmiah yang pertama yaitu penulis Iffan Alif Khoironi yang berjudul "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada *Home Industry Eggroll*"<sup>10</sup> yang hanya membahas dari aspek hambatan dalam pendaftaran merek pada *home industry eggroll*. Kemudian artikel yang kedua yaitu ditulis oleh Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia"<sup>11</sup> yang membahas tentang upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap industri UMKM dengan cara mendaftarkan merek UMKM. Sehingga apabila dibandingkan, maka kedua artikel jurnal yang telah terbit sebelumnya dengan artikel jurnal ini memiliki perbedaan dimana dalam artikel ini lebih membahas pada pentingnya pendaftaran merek. Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan ini dibuat untuk mengetahui "**URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK.**"

## 1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana urgensi pendaftaran merek pada UMKM menurut Undang-Undang Merek?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Merek?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini adalah untuk memahami pengaturan dalam pendaftaran merek terhadap UMKM menurut Undang-Undang Merek, serta untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul apabila pengusaha tidak mendaftarkan merek Usaha Dagangnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun metode ini melaksanakan pengkajian atas aturan yang tertulis, mengkaitkan dengan literatur serta permasalahan yang ada serta pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berbagai perspektif perpustakaan dan mengkaitkan norma-norma.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif ada tiga masalah yakni keaburan norma, kekosongan norma, serta konflik norma. Penelitian ini termasuk keaburan norma, dimana keaburan norma yakni kondisi ketika norma telah ada namun tak mengandung pengertian yang jelas atau bahkan norma itu memicu misinterpretasi yang

---

<sup>10</sup> Khoironi, Alif Iffan. *Op.cit*

<sup>11</sup> Betlehn, A, & Samosir, P. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia". *Law and Justice*, 03 (01), (2018): 11.

<sup>12</sup> Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010): 66.

menjadikannya tak jelas.<sup>13</sup> Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undang dengan cara memahami serta melakukan kajian atas aturan undang-undang yang ada dan menganalisis sumber bacaan terkait isu tersebut. Jurnal ini pun mempergunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dimana peneliti mendapatkan data dari literatur, buku, dan undang-undang terkait dengan permasalahan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Urgensi Pendaftaran Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**

Urgensi hukum yang dimaksud lebih mengkhhusus mengenai pendaftaran sebuah merek yang menjadi kewajiban supaya mendapatkan hak atas merek. Selaras dengan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis yang menyebutkan "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar". Tanpa pendaftaran sebuah merek, negara tak memberi hak atas merek ke pemilik merek. Artinya, tak akan ada perlindungan hukum jika seandainya merek itu diplagiat oleh pihak lainnya. Bagi UMKM permohonan pendaftaran merek dapat diajukan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada tiap daerah.

Negara Indonesia menerapkan prinsip *first to file* (sistem konstitutif), artinya pendaftaran sebuah merek diberikan pada pihak pertama yang lebih dulu melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek, negara tak membiarkan pendaftaran atas merek yang sama dengan merek yang telah diajukan lebih dulu atas produk sejenisnya. Pendaftaran sangat penting dalam menetapkan kepemilikan sebuah merek. Pemilik usaha yang sudah mendaftarkan merek ialah pihak satu-satunya yang mempunyai hak atas merek itu.<sup>14</sup> Sistem pendaftaran merek di Indonesia diperiksa dahulu oleh Dirjen HKI. Permohonan pendaftaran sebuah merek diterima jika sudah memenuhi syarat formalitas ataupun substantif yang diatur dalam UU Merek, yakni perihal keberadaan ciri khas.<sup>15</sup> Dalam sistem *first to file* sebuah merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Pemilik UMKM dapat memiliki produk yang diproduksi melalui kekayaan intelektual, dimana kekayaan intelektual tersebut menimbulkan hak yang diperoleh melalui pendaftaran, khususnya pendaftaran merek. Peraturan merek diberlakukan guna menghindari kompetisi usaha yang tak sehat. Keberadaan merek dalam sebuah produk, menjadikan suatu produk dapat dibedakan dari keasliannya. Pada UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis mengadopsi tatanankonstitutif, dipaparkan di Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Pada Pasal 21 menyatakan, permohonan akan tak diterima jikalau merek itu mengandung kesamaan di inti ataupun seluruhnya dengan

---

<sup>13</sup> Nurhavati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No.1 (2021): 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 130.

<sup>15</sup> Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta, Media Pressindo, 2013): 37.

merek yang sudah tercatat yang dimiliki ataupun dipermohonkan lebih dulu oleh pihak lainnya atas produk sejenis.<sup>16</sup>

Seperti disebutkan di awal, merek hanya dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual jikalau terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Para pelaku usaha harus memenuhi kriteria administratif serta substantif guna mendaftarkan merek dagangnya. Sesuai UU Nomor 20 tahun 2016, kriteria serta prosedur pendaftaran merek dipaparkan pada Pasal 4 hingga Pasal 19 UU Merek dan Indikasi Geografis.<sup>17</sup> Hal yang wajib dipenuhi oleh pemilik usaha UMKM untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan memenuhi administrasi dan substansi untuk mendaftarkan mereknya.<sup>18</sup> Sesuai Pasal 4 s/d Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwasanya permohonan pendaftaran merek wajib diajukan oleh pihak Pemohon ataupun Kuasa kepada Menteri via elektronik ataupun nonelektronik dengan bahasa Indonesia. Dijelaskan di pasal 4 ayat (2), bahwasanya permohonan seperti dijelaskan oleh ayat (1) wajib menguraikan:

- a. Tanggal, bulan, serta tahun permohonan;
- b. Nama, kewarganegaraan, serta alamat pemohon;
- c. Nama lengkap serta alamat Kuasa apabila Pemohonannya diajukan lewat Kuasa;
- d. Warna apabila merek yang dipermohonkan pendaftarannya mempergunakan elemen warna;
- e. Nama Negara serta tanggal permohonan merek pertama kali apabila permohonan mempergunakan hak prioritas
- f. Kelas produk beserta deskripsi jenis produk.

Sesudah kriteria administrasi terpenuhi, langkah berikutnya adalah pemeriksaan substansi. Apabila menurut pemeriksaan substantif tanda pendaftaran telah lolos, maka permohonan pendaftaran berpotensi disetujui, alhasil akan dituangkan ke Berita Resmi Merek dengan persetujuan Direktur Jendral. Saat pendaftaran merek, wajib hukumnya menunjukkan kelas maupun jenis barang ataupun jasa yang dipermohonkan oleh pendaftar.<sup>19</sup>

Perlindungan produk yang mempunyai potensi Hak Kekayaan Intelektual lewat Merek dan Indikasi Geografis, sebuah produk wajib terdaftar selaras dengan prasyarat yang terdapat pada UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis pada Pasal 56 ayat (1) memaparkan bahwasanya permohonan indikasi geografis tak mampu didaftarkan apabila,

- a) menentang ideologi negara, aturan, agama, moralitas, kesusilaan, serta ketertiban umum;
- b) memperdaya pihak lain perihal kualitas, reputasi, karakteristik, proses pembuatan barang, asal sumber, maupun manfaatnya; serta

---

<sup>16</sup> Jasmine, T. F. " Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst. Sus-HKI/2021)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, Nomor 03 (2021): 648.

<sup>17</sup> Dharmawan, Wiryawan, Darmadha, Mudana, Dharmadi, Sukihana, Indrawati, al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018): 60.

<sup>18</sup> Gustoro, Dika Samiaii., & Ida Avu Sukihana. " Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffe Shop Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 07, Nomor 09 (2019): 7.

<sup>19</sup> Dharmawan, Wiryawan, Darmadha, Mudana, Dharmadi, Sukihana, Indrawati, al. *Op. Cit.* h. 61.

- c) adalah nama yang sudah dipergunakan sebagai varietas tanaman sejenis, terkecuali jika terdapat tambahan kata yang mencirikan determinan indikasi geografis sejenis.

Akan tetapi, menurut pasal 56 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis disebutkan “menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.” Akan tetapi tak dipaparkan secara detail apa saja kualifikasinya, alhasil mampu digolongkan “menyesatkan masyarakat”. Uraian Pasal pun tak diuraikan serta sebatas menyatakan bahwasanya aturan Pasal itu cukup jelas, alhasil akan menimbulkan kekeliruan dalam pasal ini sebab adanya multitafsir, yang selanjutnya memicu ketidakpastian hukum.<sup>20</sup>

### **3.2. Akibat Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tidak Mendaftarkan Merek**

Mendaftarkan merek disini sangat berperan penting dalam persaingan komersial yang ketat saat ini, seperti yang diuraikan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis menjelaskan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”. Jikalau merek tak terdaftar, berarti merek itu tak akan dilindungi oleh hukum. Mendaftarkan merek sangat berperan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya merek mempunyai jaminan untuk tak ditiru, dipergunakan secara tak sah, atau perbuatan menentang hukum lain.

Perlindungan hukum terhadap merek sangat krusial sebab perdagangan berkembang pesat. Bagi pihak yang belum mengajukan pendaftaran hak atas merek dagangnya, tidak dapat melakukan perbuatan hukum apabila terjadi Tindakan merugikan guna penyelesaian sengketa pelanggaran merek. Sementara itu, penyelesaian perkara pelanggaran merek, dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelanggaran merek tak lagi menggunakan merek yang menurut prinsipnya sama dengan merek yang terkenal, ataupun menghentikan kegiatan produksi.<sup>21</sup>

Dampak hukum jika pihak yang pertama kali menemukan merek tersebut tak kunjung mendaftarkan merek dagangnya ke DJKI, berarti pihak lainnya mampu melakukan pendaftaran atas merek tersebut memakai nama yang serupa serta pihak itu yang sah mendapat perlindungan oleh hukum, artinya orang yang pertama kali menemukan merek tentu akan dirugikan, akan tetapi tak dapat menempuh jalur hukum sebab merek tersebut belum tercatat.<sup>22</sup> Setiap orang yang mempergunakan serta meniru merek yang sudah terdaftar akan dikenakan Tindakan hukum seperti hukuman pidana seperti dijelaskan pada Pasal 100 ayat (2) UUNomor 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis yang menyebutkan “setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang

---

<sup>20</sup> Dewi, Karuna Dewi. “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis”. *Jurnal Kertha Semaya*, 7, No. 3 (2019): 4.

<sup>21</sup> Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya* (2014): 105.

<sup>22</sup> Putra, Kadek Bayu Dinata, I. Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. "Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore. id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UmkM) di Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No.2 (2022): 383.

diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>23</sup>

Sebagai pemilik merek terdaftar, pemilik usaha dapat menuntut royalty dari siapapun yang ingin memakai merek itu untuk menghindari pemakaian merek tanpa disertai izin. Apabila seseorang menggunakannya tanpa izin atau terjadi pembajakan merek, maka sesuai Pasal 83 ayat (1) UU Merek serta Indikasi Geografis, “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa, gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

#### 4. Kesimpulan

Pentingnya pendaftaran merek adalah hal yang mendasar untuk mendapatkan hak atas merek, tanpa mendaftarkan merek, siapapun tak akan dilindungi oleh hukum jika terjadi plagiat atas mereknya. Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*). Pendaftaran sangat penting dalam menetapkan kepemilikan sebuah merek. Pemilik usaha yang sudah mendaftarkan merek yakni satu-satunya pihak yang berhak terhadap merek itu. Seperti dikemukakan sebelumnya, merek akan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual apabila sudah terdaftar pada Dirjen KI Kemenkumham. Pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif serta substantif guna mendaftarkan merek dagangnya.

Akibat hukum apabila tidak didaftarkannya sebuah merek, maka merek itu tidak mempunyai perlindungan hukum. Mendaftarkan merek sangat berperan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya merek mempunyai jaminan untuk tak ditiru ataupun dipakai secara tak sah atau perbuatan menentang hukum yang lain. Sebagai pemilik merek yang sudah terdaftar, untuk menghindari pemakaian merek tanpa adanya isin, pengusaha mampu meminta royalty ke pihak yang memakai merek yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Dharmawan, Wiryawan, Darmadha, Mudana, Dharmadi, Sukihana, Indrawati, al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. (Yogyakarta, Media Pressindo, 2013).
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2017)

---

<sup>23</sup> Sanjaya, Putu Eka Krisna, Dewa Gede Rudy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia.” *Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018): 9.



**Jurnal:**

- Betlehn, A, & Samosir, P. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law and Justice*, Volume 03, Nomor 01 (2018).
- Gustoro, Dika Samiaji., & Ida Ayu Sukihana. "Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffe Shop di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 07, Nomor 09 (2019).
- Irvan, Nadia, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01, Nomor 12 (2022).
- Jasmine, T. F. "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst. Sus-HKI/2021)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 02, Nomor 03 (2021).
- Khoironi, I. A. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 02, Nomor 02 (2013).
- Latukau, N. S., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01, Nomor 05 (2021).
- Mardianto, Agus. "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001." *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 03 (2011).
- Mamahit, J. "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa." *Lex Privatum*, Volume 01, Nomor 03 (2013).
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 01 (2016).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya* (2014).
- Prawreti, Ida Ayu Sri Mas & Indrawati, A.A Sri. "Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 02 (2022).
- Putra, Kadek Bayu Dinata, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore. id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 2 (2022).
- Ramadhanty, N., & Wiryawan, I. W. "Akibat Hukum Tidak Didaftarkanya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko "Madame Patisserie." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 6 (2019).
- Svinarky, Ukas & Padrisan Jamba. "Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 07, Nomor 01 (2018).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)